



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH UANG UNTUK PT. ADVENTURE CARTENSZ
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa mendasari ketentuan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah uang yang bersumber, hibah uang kepada Yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa belanja hibah uang kepada Badan, Lembaga dan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, anggota/kelompok Masyarakat dan perorangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritas pemenuhan belanja urusan wajib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang penetapan Penerimaan Bantuan Hibah uang untuk PT. Adventure Cartensz Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68);

12. Peraturan Gubernur...../2

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 17);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

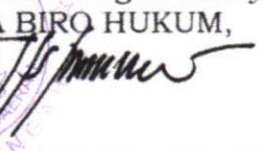
- Menetapkan :
- KESATU : Penerimaan Bantuan Hibah Uang untuk PT. Adventure Cartensz Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah selaku Pemberi Rekomendasi Penerimaan Bantuan Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Tengah selaku pemberi rekomendasi bertanggungjawab penuh secara formal dan material terhadap pemberi dan evaluasi Bantuan Hibah uang.
- KEEMPAT : Penerimaan Bantuan hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku pemberi rekomendasi
- KELIMA : Kebenaran penggunaan bantuan hibah uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima secara formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Bantuan Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua.

KETUJUH...../3

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 92 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH UANG UNTUK
PT. ADVENTURE CARTENSZ PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NAMA PIMPINAN	ALAMAT LENGKAP	NO KTP	NO.REKENING	RENCANA PENGGUNAAN	HASIL EVALUASI OPD (Rp)
1	PT. ADVENTURE CARTENSZ	MAXIMUS TIPAGAU (DIREKTUR)	Jl. Cendrawasih KM. 3,5 SP II, TIMIKA Papua Tengah 99910 SP. III RT.022 / RW.000 KARANG SENANG KUALA KENCANA	9109090705830002	1040110023046 BANK PAPUA	Pendukung Promosi Kawasan Strategis Pariwisata Puncak Cartensz Papua Tengah	5.000.000.000,-

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002